



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 641 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 15 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 641 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	WILAYAH	JENIS/BENTUK DAN TEMPAT PEMASANGAN		
		BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
1.	Wilayah 1, meliputi: a. Kecamatan Kajen; b. Kecamatan Paninggaran; dan c. Kecamatan Kandangserang	a. Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Kajen – Kandangserang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Kajen – Paninggaran – kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d. Kantor KPU Kabupaten Pekalongan; dan e. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
2.	Wilayah 2, meliputi: a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Kesesi; dan c. Kecamatan Sragi.	a. Jalan Raya Bojong - Wangandowo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Bojong- Sragi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Ketitang - Sedayu kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d. Jalan Raya Surobayan – Bojong kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; e. Jalan Raya Bojong – Wiradesa kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; f. Jalan Raya Kaibahan - Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; g. Jalan Raya Jagung – Sukorejo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD

		<ul style="list-style-type: none"> h. Jalan Raya Kwasen – Mulyorejo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; i. Jembatan Kaliwadas – Perempatan Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; j. Jalan Raya Sragi – Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; k. Jalan Raya depan pom bensin Sragi - Kedungjaran kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; l. Jalan Raya Tegal lontar - Klunjukan kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; m. Pujasera Sragi – Pemalang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; n. Pujasera Sragi - Siwalan kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan o. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD. 		
3.	<p>Wilayah 3, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Wiradesa; b. Kecamatan Wonokerto; c. Kecamatan Tirto; dan d. Kecamatan Siwalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang Jalan Raya Tugu Perbatasan Kota Pekalongan sampai Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Gumawang - Bojong kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, dan c. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
4.	<p>Wilayah 4, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Kedungwuni; b. Kecamatan Karangdadap; c. Kecamatan Wonopringgo; dan d. Kecamatan Buaran. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Raya Kedungwuni - Karangdadap kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Kedungwuni - Wonopringgo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Karangdadap Doro kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d. Jalan Raya Karangdadap - Buaran kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; e. Jalan Raya Buaran- Kedungwuni kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD

		f. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD.		
5.	Wilayah 5, meliputi: a. Kecamatan Karanganyar; b. Kecamatan Petungkriyono; c. Kecamatan Lebakbarang; d. Kecamatan Doro; dan e. Kecamatan Talun.	a. Jalan Raya Karanganyar - Lebakbarang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Karanganyar - Kajen kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Karanganyar - Wonopringgo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d. Jalan Raya Doro - Karanganyar kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ; e. Jalan Raya Doro - Kedungwuni kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ; f. Jalan Raya Doro - Talun kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; g. Jalan Raya Kayupuring - Gumelem kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan h. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI